



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 429 Tahun 1986

TENTANG

PENGUNAAN TOPI PENGAMAN (HELM) BAGI SE-
TIAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dengan semakin padatnya arus lalu lintas di jalan raya dan guna mengurangi serta mencegah akibat fatal bagi pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas perlu menggunakan topi pengaman helm ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a kon-sideran menimbang ini agar pelaksanaannya berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1958 ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1985 ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1954 ;
- 6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur Nomor 81 tahun 1986.

- MEMPERHATIKAN:
- 1. Surat KAPOLDA Jawa Timur tanggal 22 Maret 1986 Nomor pol B/2579/III/1986 perihal tersebut dalam pokok surat ;
 - 2. Surat KAPOLRES Lamongan tanggal 6 Februari 1986 Nomor : Pol B/339/II/1986 POLRES perihal rambu-rambu helm ;
 - 3. Surat KAPORES tanggal 25 Maret 1986 Nomor Pol B/764/III/ POLRES perihal Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Timur tentang Penggunaan Topi Pengaman (Helm).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PENGGUNAAN TOPI PENGAMAN (HELM) BAGI SETIAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Setiap pengendara kendaraan bermotor roda dua, baik sebagai pengemudi maupun sebagai pembonceng wajib memakai perlengkapan topi pengaman (helm) pada saat mengendarai kendaraan di jalan umum sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Cara pemakaian topi pengaman (helm) dimaksud pasal 1 Keputusan ini harus dapat melindungi dan menjamin keselamatan pemakai bila terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan benturan pada kepala ;
- (2) Sambil menunggu ketentuan standard industri Indonesia mengenai kualitas topi pengaman (helm), maka untuk sementara persyaratan topi pengaman (helm) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bagian dalam harus mempunyai lapisan bantalan sedemikian rupa sehingga segala benturan dan tumbukan sewaktu-waktu dapat terserap dan dapat mencegah benturan kepala secara langsung pada Kepala ;
 - b. Mempunyai tali dagu yang cukup kuat untuk menghindari lepasnya helm sewaktu-waktu terjadi benturan (tali dagu harus mampu menahan beban seberat lebih kurang 50 kg) ;
 - c. Tidak mengganggu/menghalang penglihatan pengendara ;
 - d. Topi pengaman (helm), untuk sebagian atau seluruhnya tidak boleh dilengkapi dengan pelindung/kaca muka yang merintangi, menyembunyikan muka sipemakai (tidak nampak/dikenal) ;
 - e. Topi pengaman (helm) tersebut harus relatif dapat bertahan terhadap benturan dan penetrasi benda tajam.

Pasal 3

Pengawasan atas kepatuhan dan penyidikan atas pelanggaran Keputusan ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Lamongan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur di kemudian hari dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian-hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 29 Mei 1986



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Java Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah X Jawa-
Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamong-
an ;
 6. Sdr. Kepala DLIAJR di Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Instansi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten-
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Ka
bupaten Daerah Tingkat II Lamo -
ngan.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 429 Tahun 1986

Tanggal : 29 Mei 1986

JALUR WAJIB HELM DI JALAN UMUM DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO !	JALUR WAJIB HELM	!	KETERANGAN
1 !	2	!	3
1.	Jalan Basuki Rahmad		Jalan Pekerjaan Umum Daerah;
2.	Jalan Lamongrejo		Jalan Pekerjaan Umum Daerah;
3.	Jalan Sunan Drajat		Jalan Pekerjaan Umum Daerah;
4.	Jalan Kember. Pol. Durjat		Jalan Pekerjaan Umum Daerah;
5.	Jalan Panglima Sudirman		Jalan Bina Marga;
6.	Jalan Jaksa Agung Suprpto		Jalan Bina Marga;
7.	Kecamatan Deket		Jalan Bina Marga dari perbatasan Gresik-Lamongan sampai perbatasan Deket-Lamongan ;
8.	Kecamatan Turi		Jalan Bina Marga dari perbatasan Lamongan-Turi sampai perbatasan Turi-Sukodadi ;
9.	Kecamatan Tikung		Jalan Bina Marga dari utara akan masuk Desa Tikung sampai selatan keluar Desa Tikung ;
10.	Kecamatan Kembangbahu		Jalan Pekerjaan Umum Daerah dari Timur akan masuk Desa Kembangbahu sampai barat keluar Desa Kembangbahu ;
11.	Kecamatan Ngimbang		Jalan Bina Marga dari Utara akan masuk Desa Ngimbang sampai selatan keluar Desa Ngimbang ;
12.	Kecamatan Bluluk		Jalan Pekerjaan Umum Daerah dari utara akan masuk Desa Bluluk sampai selatan keluar Desa Bluluk ;
13.	Kecamatan Sambeng		Jalan Pekerjaan Umum Daerah dari utara akan masuk Desa Sambeng sampai selatan keluar Desa Sambeng ;
14.	Kecamatan Mantup		Jalan Bina Marga dari perbatasan Lamongan-Mojokerto sampai perbatasan Mantup-Kembangbahu ;

1	!	2	!	3
15.	Kecamatan	Babat		Jalan Bina Marga dari perbatasan Babat-Modo sampai perbatasan Babat-Sukodadi ;
16.	Kecamatan	Modo		Jalan Pekerjaan Umum Daerah dari utara akan masuk Desa Modo sampai selatan keluar Desa-Modo Modo ;
17.	Kecamatan	Kedungpring		Jalan Pekerjaan Umum Daerah dari Timur akan masuk Desa Kedungpring sampai barat keluar-Desa Kedungpring ;
18.	Kecamatan	Sugio		Jalan Pekerjaan Umum Daerah dari Timur akan masuk Desa Sugio sampai barat keluar Desa Sugio ;
19.	Kecamatan	Sukodadi		Jalan Bina Marga dari perbatasan Sukodadi - Turi sampai perbatasan Sukodadi-Babat ;
20.	Kecamatan	Karanggeneng		Jalan Pekerjaan Umum Daerah dari Selatan - akan masuk Desa Karanggeneng sampai utara - keluar Desa Karanggeneng ;
21.	Kecamatan	Sekaran		Jalan Pekerjaan Umum Daerah dari Selatan - akan masuk Desa Sekaran sampai keluar Desa Sekaran ;
22.	Kecamatan	Paciran		Jalan Bina Marga dari perbatasan Lamongan - Gresik sampai perbatasan Paciran-Brondong ;
23.	Kecamatan	Brondong		Jalan Bina Marga dari perbatasan Lamongan-Tuban sampai perbatasan Brondong-Paciran ;
24.	Kecamatan	Laren		Jalan Pekerjaan Umum Daerah dari utara akan masuk Desa Laren sampai utara keluar dari Desa Laren ;
25.	Kecamatan	Karangbinangun		Jalan Pekerjaan Umum Daerah dari utara akan masuk Desa Karangbinangun sampai selatan ke luar Desa Karangbinangun ;
26.	Kecamatan	Glagah		Jalan Pekerjaan Umum Daerah dari Timur akan masuk Desa Glagah sampai barat keluar Desa Glagah ;
27.	Kecamatan	Kalitengah		Jalan Pekerjaan Umum Daerah dari barat akan masuk Desa Kalitengah sampai Timur keluar - Desa Kalitengah.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'ILASARI
NIP. 010052819

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor :

Tanggal :

JALUR WAJIB HELM DI JALAN UMUM DALAM
~~KOTA~~ KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

NO !	JALUR WAJIB HELM	!	KETERANGAN
1.	Jalan Basuki Rahmad		Jalan Pekerjaan Umum Daerah
2.	Jalan Lamongrejo		Jalan Pekerjaan Umum Daerah
3.	Jalan Sunan Draja		Jalan Pekerjaan Umum Daerah
4.	Jalan Kombes Pol Duryat		Jalan Pekerjaan Umum Daerah
5.	Jalan Panglima Sudirman		Jalan Bina Marga
6.	Jalan Jaksa Agung Suprpto		Jalan Bina Marga

✓ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

✓ Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor :

Tanggal :
-----JALUR WAJIB HELM DI JALAN UMUM DALAM
KOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

=====		
NO !	JALUR WAJIB HELM	! KETERANGAN

1.	Jalan Basuki Rakhmad	Jalan Pekerjaan Umum Daerah
2.	Jalan Lamongrejo	Jalan Pekerjaan Umum Daerah
3.	Jalan Sunan Drajat	Jalan Pekerjaan Umum Daerah
4.	Jalan Kombes Pol Duryat	Jalan Pekerjaan Umum Daerah
5.	Jalan Panglima Sudirman	Jalan Bina Marga
6.	Jalan Jaksa Agung Suprpto	Jalan Bina Marga

=====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGANDrs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
RESORT LAMONGAN

Lamongan, 25 Maret 1986.

No. Pel. : B/764/III/1986/Pelres.
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Keputusan Gubernur KDH.
Tk.I Jatim tentang peng-
gunaan tepi pengaman(Helm).

K e p a d a

Yth. Bupati KDH. Tk.II Lamongan

di -

L A M O N G A N.

1. Rujukan :

- a. Surat KAPOLDA Jatim tanggal 22 Maret 1986 No.Pel.:B/2579/III/1986 perihal tersebut dalam pekek surat.
- b. Surat kami tanggal 6 Pebruari 1986 No.Pel.: B/339/II/1986 /Pelres, dan surat kami tanggal 15 Maret 1986 No.Pel.: B/701/III/1986/Pelres perihal rambu-rambu Helm.
- c. Realisasi dari pasal 4 keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 81 tahun 1986 tanggal 20 Maret 1986.

2. Bersama ini dimehen dengan hormat pengaturan lebih lanjut wajib pemakaian tepi pengaman (Helm) bagi pengendara roda dua pada jalur-jalur jalan di daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana daftar terlampir.

3. Demikian untuk menjadikan periksa dan khabar.



KEPALA KEPOLISIAN RESORT LAMONGAN

NOERYAN MOESA

LETNAN KOLONEL POLISI NRP. 46020002.

Tembusan :

1. KAPOLDA JATIM SURABAYA.
2. PEMBANTU GUBERNUR JATIM BOJONEGORO.
3. KADIT LANTAS POLDA JATIM.
4. KAPOLWIL BOJONEGORO.
5. KETUA DPRD TK.II LAMONGAN.
6. DAN DIM 0812 LAMONGAN.
7. KAJARI LAMONGAN.
8. KETUA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN.
9. PARA KAPOLSEK DALAM JAJARAN POLRES LAMONGAN.

PEMERINTAHAN	
TGL.	31-3-86
No. AGO	200
PARAF	gr

I. DALAM KOTA :

1. Jalan Basuki Rahmad (Jalan PUK).
2. Jalan Lamongrejo (Jalan PUK).
3. Jalan Sunandrajat (Jalan PUK).
4. Jalan Kembes Pel Duryat (Jalan PUK).
5. Jalan Panglima Sudirman (Jalan Binamarga)
6. Jalan Jaksa Agung Suprpto (Jalan Binamarga).

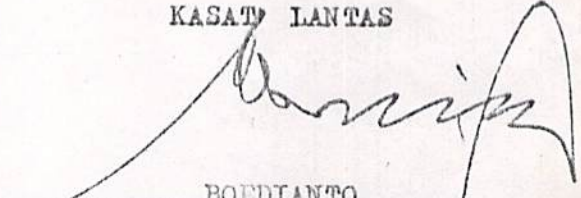
II. LUAR KOTA :

1. Kecamatan Deket sepanjang jalan Binamarga dari perbatasan Gresik-Lamongan sampai perbatasan Deket - Lamongan.
2. Kecamatan Turi sepanjang jalan Binamarga dari perbatasan Lamongan-Turi sampai perbatasan Turi - Sukedadi.
3. Kecamatan Tikung sepanjang jalan Binamarga dari utara mau masuk Desa Tikung sampai selatan keluar Desa Tikung.
4. Kecamatan Kembangbahu sepanjang jalan PUK. dari timur mau masuk Desa Kembangbahu sampai barat keluar Desa Kembangbahu.
5. Kecamatan Ngimbang sepanjang jalan Binamarga dari utara mau masuk Desa Ngimbang sampai selatan keluar Desa Ngimbang.
6. Kecamatan Bluluk sepanjang jalan PUK. dari utara mau masuk Desa Bluluk sampai selatan keluar Desa Bluluk.
7. Kecamatan Sambeng sepanjang jalan PUK. dari utara mau masuk Desa Sambeng sampai selatan keluar Desa Sambeng.
8. Kecamatan Mantup sepanjang jalan Binamarga dari perbatasan Lamongan - Mejekerte sampai perbatasan Mantup - Kembangbahu.
9. Kecamatan Babat sepanjang jalan Binamarga dari perbatasan Babat - Mode sampai perbatasan Babat - Sukedadi.
10. Kecamatan Mode sepanjang jalan PUK. dari utara mau masuk Desa Mode - sampai selatan Desa Mode.
11. Kecamatan Kedungpring sepanjang jalan PUK. dari timur mau masuk Desa Kedungpring sampai barat Desa Kedungpring.
12. Kecamatan Sugio sepanjang jalan PUK. dari timur mau masuk Desa Sugio sampai barat Desa Sugio.
13. Kecamatan Sukedadi sepanjang jalan Binamarga dari perbatasan Sukedadi-Turi sampai perbatasan Sukedadi - Babat.
14. Kecamatan Karanggeneng sepanjang jalan PUK. dari selatan masuk Desa Karanggeneng sampai utara keluar Desa Karanggeneng.
15. Kecamatan Sekaran sepanjang jalan PUK. dari selatan masuk Desa Sekaran sampai utara keluar Desa Sekaran.
16. Kecamatan Paciran sepanjang jalan Binamarga dari perbatasan Lamongan-Gresik sampai perbatasan Paciran - Brendeng.

17. Kecamatan Brendong sepanjang jalan Binanarga dari perbatasan Lamongan-Tuban sampai perbatasan Brendong - Paciran.
18. Kecamatan Laren sepanjang jalan PUK. dari selatan mau masuk Desa Laren sampai utara keluar Desa Laren.
19. Kecamatan Karangbinangun sepanjang jalan PUK. dari utara mau masuk Desa Karangbinangun sampai selatan keluar Desa Karangbinangun.
20. Kecamatan Glagah sepanjang jalan PUK. dari timur mau masuk Desa Glagah sampai barat keluar Desa Glagah.
21. Kecamatan Kalitengah sepanjang jalan PUK. dari barat mau masuk Desa Kalitengah sampai timur keluar Desa Kalitengah.

Lamongan, 25 Maret 1986.

KASAT LANTAS


BOEDIANTO
LETDA POL NRP. 47020085.

MUR

MUR

PENGUNAAN TOPI PENGAMAN (HELM)
BAGI SETIAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
DI JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENGINGAT : a. Bahwa dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang Produksi Kendaraan roda dua (sepeda Motor), telah dihasilkan kendaraan dengan kerangka ringan, kecepatan tinggi dan harga relatif terjangkau oleh masyarakat luas ;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan untuk mencegah dan mengurangi akibat fatal bagi pengendara Sepeda Motor yang mengalami kecelakaan , perlu ditetapkan ketentuan wajib penggunaan topi pengaman (Helm) bagi setiap pengendara sepeda motor di Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985.

MEMPERHATIKAN : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur - tanggal 31 Januari 1986 Nomor B/205/I/1986.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG
PENGUNAAN TOPI PENGAMAN (HELM) BAGI SETIAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI JAWA TIMUR

Pasal 1

Setiap pengendara kendaraan bermotor roda dua, baik sebagai pengemudi maupun sebagai penumpang (orang yang duduk dibelakang pengemudi) wajib memakai perlengkapan topi pengaman (helm) pada saat mengendarai kendaraannya di jalan umum tertentu.

Pasal 2

- (1) Cara pemakaian topi pengaman (helm) dimaksud pasal 1. Keputusan ini harus dapat melindungi dan menjamin keselamatan pemakai bila terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan benturan pada kepala ;
- (2) Sambil menunggu ketentuan standard Industri Indonesia mengenai kualitas topi pengaman (helm), maka untuk sementara persyaratan topi pengaman (helm) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bagian dalam harus mempunyai lapisan bantalan sedemikian rupa sehingga semua pukulan atau tumukan sewaktu-waktu dapat terserap dan dapat mencegah benturan kepala langsung pada helm ;
 - b. Mempunyai tali dagu yang cukup kuat untuk menghindari lepasnya helm sewaktu-waktu terjadi benturan (tali dagu harus mampu menahan beban seberat lebih kurang 50 kg). ;
 - c. Tidak mengganggu / menghalangi penglihatan maupun pendengaran ;
 - d. Topi pengaman (helm) untuk sebagian atau seluruhnya tidak boleh dilengkapi dengan pelindung/kaca yang merintangi, menyembunyi-kan muka si pemakai (tidak nampak/dikenal) ;
 - e. Topi pengaman (helm) tersebut harus relatif dapat bertahan terhadap benturan dan penetrasi benda tajam.

Pasal 3

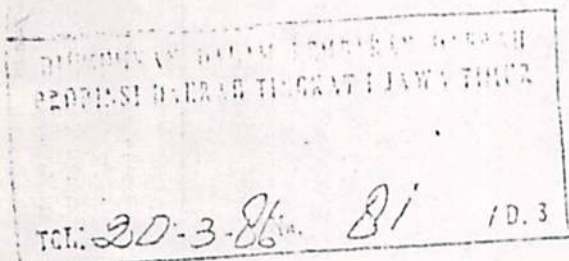
Pengawasan atas kepatuhan dan penyidikan atas pelanggaran Keputusan ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur.

Pasal 4

Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur mengatur lebih lanjut wajib pemakaian topi pengaman (helm) bagi pengendara kendaraan roda dua pada jalur-jalur jalan umum yang ada di daerahnya.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
kat I Jawa Timur.



Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 20 Maret



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.
 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Kepala Kepolisian Republik Indonesia - Daerah Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 7. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
 8. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Direktorat - di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 9. Sdr. Kepala Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

FORMULIR BERITA

Panggilan (petunjuk PA. HUB)	Jenis	No.	DERAJAT	Inst. mengirim
7152		10		
DARI : KAPOLDA JATIM			Tgl./Waktu Pengunjukan:	
KEPADA : 1. KAPOLWIL TABES/SEJATIM			0301 1015	
TEMBUSAN : 2. KAPOLRES/TA SEJATIM U.P. KABAG/			Tanda dinas:	GRUP
3. KASAT LANTAS				
4. CUS KDH TK I JATIM				
5. SEJATI JATIM				
6. KEPALA PENGADILAN TINGGI JATIM				
7. WALIKOTA MADYA KDH TK II SEJATIM				
8. BUPATI KDH TK II SEJATIM				
9. TRPOLDA JATIM				
10. KADIT INTELPOL POLDA JATIM				
11. KAPOLWIL SEJATIM				
12. KADIT BINMAS POLDA JATIM				

KLASIFIKASI :

No.

KLASIFIKASI : BIASA TTK

NOPOL : T/05/1986/LANTAS

TGL 23 PEBR 1986 TTK

AAA TTK REF ST KAPOLDA JATIM NOPOL T/49/1986 TGL 29 JANUARI 1986
TTG PEMASANGAN RAMBUS HELM DI JAJARAN POLDA JATIM KHA TR
KAPOLWIL MDR NOPOL T/07/1986 TGL 21 FEB 1986 TTG PENEKASAN
DIAMETER RAMBUS TTK

BBB TTK SEMBU DCH BUTIR AAA YSB DIATAS KHA DCN INI DITEGASKAN BWH
TTK DUA

SATU TTK PEMASANGAN RAMBUS HELM DLM KOTA BISA BERDIAMETER -
60 CM TTK

DUA TTK UKURAN BER HELM DIPERKECIL MENJADI 1/3 BDN DARI -
BESARNYA RAMBUS TTK

TIGA TTK PANJANG TANG DR PANGKAL RAMBU S/D ASPAL 160 CM.
EMPAT TTK RAMBUS UTK LUAR KOTA TETAP SEPERTI SEMULA DIAMETER

60 CM AGH LEBIH HAMPAS JELAS DIPANDANG OLEH PENAN
JALAN TTK

CCC TTK DUMI DAI PELAKSANAANNYA AN KAPOLDA KADIT LANTAS POLDA JTM
KHA TTK HBS

Tgl./waktu pembikinan

PENGIRIM		Derajat	Waktu	Per	Paraf
Nama	ORA, WATIE SCHEMARSCHOF	tembusan	Terima	Kirim	
Pangkat/Jlb.	LETKOL POL	NRP. 5512338			
Tanda tangan	KADIT LANTAS POLDA JTM				

Nomor :
Tanggal : 14 MAR 1986
Kirim :
Kirim :

SURAT - TELEGRAM

DARI : KAPOLDA JATIM.

KEPADA : 1. KAPOLWIL TABES SEY.
2. KAPOLRES/TA SE JATIM

TEMBUSAN : 1. GUB.KDH.TK.I JATIM.
2. KAJATI JATIM.
3. KEPALA PENGADILAN TINGGI JATIM.
4. IRPOLDA JATIM.
5. KADIT INTELPAMPOL POLDA JATIM.
6. KAPOLWIL SE JATIM.
7. WALIKOTA MADYA KDH TK.II SE JATIM.
8. BUPATI KDH TK II SE JATIM.

KLASIFIKASI :

NOPOL : T / 49 / 1986

TGL 29 JANUARI 1986

AAA TTK REF HSL RPT KOORDINASI BERSAMA UNSURS PENEGAK HUKUM
DAN PENDA TK I JATIM TGL 20 JANUARI 1986 DI POLDA
JATIM TTK

BBB TTK SEHUB DGN BUTIR AAA TSB DIATAS KMA DGN INI DIMIN-
TA KPD ALAMATS TSB DIATAS UTK TTKDUA
SATU TTK MEMASANG RAMBUS HELM DGN KETENTUAN SBB
TTKDUA

- JENIS RAMBUS TABEL II KRBK AMAR/PERIN
TAH KRTPP TTK
- DIAMETER 90 CM WARNA DASAR BIRU TTK
- GAMBAR HELM PUTIH DGN HIASAN GARIS /
KOTAK MERAH KMA TALI KMA TUTUP TELI-
NGA DAN UJUNG PEREKAT WARNA HITAM TTK
- UKURAN GAMBAR HELM SEBESAR 30 CM TTK
- DIPASANG PAPAN TAMBAHAN DASAR BIRU TU
LISAN PUTIH "KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA" TTK
- PANJANG TIANG DARI PANGKAL RAMBU S/D
ASPAL 175 CM SEBESAR TIGA DIM TTK

- DITANAM

Nomor : T 11201 2 1986 POLRES
Tanggal : 31 12 1986
Kepada : KAJATI

- DITANAM SAMPAI KETANAH DGN BETON SEDALAM 25 CM
TTK

DUA TTK RAMBUS HELM TSB MERUPAKAN PENGGANTI SEMUA TANDAS
PAPAN/TONG YG BERFUNGSI UNTUK HIMBAUAN JALUR
WAJIB HELM TTK

TIGA TTK PENEMPATAN RAMBUS HELM BERADA PD JALUR SEBELAH
KIRI DARI PEMAKAI JALAN PD JALURS RAWAN KECELA-
KAAN TTK

CCC TTK GUNA KEABSYAHAN RAMBUS DIMAKSUD AGR DIADAKAN PENDEKATAN KPD
TEAM SURVEY DAN PEMDA SETEMPAT UTK MENGUKUHKAN RAMBUS TSB
DIWILAYAH MASINGS DGN SRT KEPUTUSAN BUPATI TTK

DDD TTK UTK KETENTUAN WAJIB HELM BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DAN YG
DIBONCENG SERTA STANDART KUALITAS HELM AKAN DITERBITKAN SURAT
KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK I JATIM TTK

EEE TTK DUMM KAPOLDA KRM TTKHBS

KEPALA DAERAH JAWA TIMUR





24 MAR 1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 81 TAHUN 1986

TENTANG

PENGUNAAN TOPI PENGAMAN (HELM)

BAGI SETIAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

DI JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENDANG

- a. Bahwa dengan kemajuan teknologi, khususnya dibidang Produksi Kendaraan roda dua (Sepeda Motor), telah dihasilkan kendaraan dengan kerangka ringan, kecepatan tinggi dan harga relatif terjangkau oleh masyarakat luas ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan untuk mencegah dan mengurangi akibat fatal bagi pengendara Sepeda Motor yang mengalami kecelakaan , perlu ditetapkan ketentuan wajib penggunaan topi pengaman (Helm) bagi setiap pengendara sepeda motor di Jawa Timur.

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1955.

MEMPERHATIKAN :

Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur - tanggal 31 Januari 1986 Nomor B/205/I/1986.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN

1. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENGUNAAN TOPI PENGAMAN (HELM) BAGI SETIAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI JAWA TIMUR

PEMERINTAHAN	
TGL.	25-3-86
No. AGD	857
PARAF	<i>[Signature]</i>

Pasal 1

03990

Pasal 1

Setiap pengendara kendaraan bermotor roda dua, baik sebagai pengemudi maupun sebagai penumpang (orang yang duduk dibelakang pengemudi) wajib memakai perlengkapan topi pengaman (helm) pada saat mengendarai kendaraannya di jalan umum tertentu.

Pasal 2

- (1) Cara pemakaian topi pengaman (helm) dimaksud pasal 1 Keputusan ini harus dapat melindungi dan menjamin keselamatan pemakai bila terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan benturan pada kepala ;
- (2) Sambil menunggu ketentuan standard Industri Indonesia mengenai kualitas topi pengaman (helm), maka untuk sementara persyaratan topi pengaman (helm) ditentukan sebagai berikut :
- a. Bagian dalam harus mempunyai lapisan bantalan sedemikian rupa sehingga semua pukulan atau tumbukan sewaktu-waktu dapat terserap dan dapat mencegah benturan kepala langsung pada helm ;
 - b. Mempunyai tali dagu yang cukup kuat untuk menghindari lepasnya helm sewaktu-waktu terjadi benturan (tali dagu harus mampu menahan beban seberat lebih kurang 50 kg) ;
 - c. Tidak mengganggu / menghalang - halangi penglihatan maupun pendengaran ;
 - d. Topi pengaman (helm) untuk sebagian atau seluruhnya tidak boleh dilengkapi dengan pelindung/kaca yang merintangi, menyembunyi - kan muka si pemakai (tidak nampak/dikenal) ;
 - e. Topi pengaman (helm) tersebut harus relatif dapat bertahan terhadap benturan dan penetrasi benda tajam.

Pasal 3

Pengawasan atas kepatuhan dan penyidikan atas pelanggaran Keputusan ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur.

Pasal 4

Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur mengatur lebih lanjut wajib pemakaian topi pengaman (helm) bagi pengendara kendaraan roda dua pada jalur-jalur jalan umum yang ada di Daerahnya.

Pasal 5

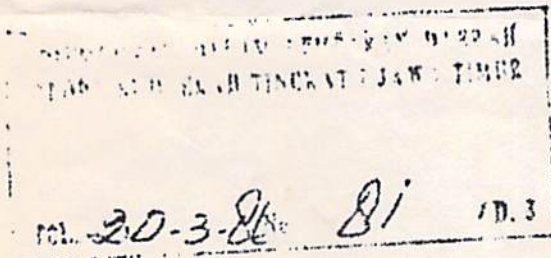
SK
Bupati

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 20 Maret 1986



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.
 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Kepala Kepolisian Republik Indonesia - Daerah Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 7. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
 8. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Direktorat - di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 9. Sdr. Kepala Biro pada kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.